

## Pendidikan Agama Kristen di Indonesia: Regulasi dan Praktiknya

Feby Petronela Falukas<sup>\*1</sup>, Fanny S. Rupidara<sup>2</sup>,  
Rolly Junius Lontaan<sup>3</sup>, Petrus Kondo<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>SMK Negeri 1 Sorong, Sorong, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Klabat, Manado, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Klabat, Manado Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>feby@smkn1sorong.sch.id, <sup>2</sup>fanny@smkn1sorong.sch.id,

<sup>3</sup>rolly.lontaan@unklab.ac.id, <sup>4</sup>petrus.kondo@unklab.ac.id

### Abstrak

*Review literatur ini dilakukan untuk mendeskripsikan landasan yuridis dalam bentuk regulasi Implementasi Pendidikan Agama Kristen dan praktiknya di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memetakan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang implementasi Pendidikan Agama Kristen dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi para guru Agama Kristen di sekolah dan para penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen mengenai regulasi Pendidikan Agama Kristen serta peran mereka dalam praktik. Hasil kajian literatur mengungkapkan bahwa Pendidikan Agama Kristen memiliki peran yang sangat penting di masyarakat dalam membangun karakter generasi muda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ditemukan bahwa sudah ada regulasi yang cukup mengenai implementasi Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Keagamaan Kristen di tingkat satuan pendidikan. Oleh sebab itu, dalam implementasi keduanya di tingkat satuan pendidikan, guru Agama Kristen dan penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen wajib mendasari praktik manajemen mereka kepada regulasi yang sudah ada.*

**Kata Kunci**—pendidikan agama Kristen, pendidikan keagamaan Kristen

### Abstract

*This literature review was conducted to describe the juridical basis in the form of regulations on the implementation of Christian religious education and its practice in Indonesia. The purpose of this study is to map the laws and regulations governing the implementation of Christian Education in education in Indonesia. In addition, this study also aims to provide sufficient understanding for Christian teachers in schools and Christian Religious Education providers regarding the regulation of Christian Religious Education and their role in practice. The results of the literature review revealed that Christian Education has a very important role in society in building the character of the younger generation who believe and are devoted to God Almighty. In addition, it was found that there were sufficient regulations regarding the implementation of Christian Religious Education and Christian Religious Education at the education unit level. Therefore, in the implementation of both at the education unit level, Christian teachers and Christian Religious Education providers are obliged to base their management practices on existing regulations.*

**Keywords**—Christian religious education, Christian religious education

## PENDAHULUAN

Pendidikan mengenai Ketuhanan merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pendidikan di Indonesia. Fakta ini utamanya bersumber dari dasar atau falsafah negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Sila pertama dari Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan jelas menyatakan bahwa dasar utama dan yang pertama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah kepercayaan kepada Tuhan YME. Ini juga berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara prinsip mengenai kepercayaan kepada Tuhan YME harus menjadi yang pertama, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Atas dasar inilah, maka pemerintah pun meletakkan landasan yuridis mengenai Ketuhanan YME dalam pendidikan nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (pasal 1, ayat 1). Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa, "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman." Dengan demikian, pengajaran nilai-nilai Ketuhanan YME atau agama merupakan dasar darimana akar-akar pendidikan bangsa kita tumbuh dan berkembang.

Dalam praktiknya, pendidikan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 1a dan 2a, menyatakan bahwa pendidikan agama wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan" (pasal 1, ayat 1). Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Masih dalam pasal yang sama, ayat 2 mengatur mengenai tujuan pendidikan agama, yaitu bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dengan adanya ketentuan ini, maka para penyelenggara pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi wajib memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum mereka dalam bentuk mata pelajaran dengan mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Kristen merupakan salah satu perwujudan dari adanya pendidikan agama yang wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Seperti yang tersirat dalam PP Nomor 55 Tahun 2007, maka dalam praktiknya pendidikan agama untuk Agama Kristen terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Pendidikan Keagamaan Kristen (PKK). PAK ialah pendidikan teologi Kristen yang dipelajari dalam bentuk Mata Pelajaran Agama Kristen sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Namun, PAK di sekolah secara yuridis tidak diatur secara spesifik tentang bagaimana teknis pelaksanaannya (Kawangung dkk., 2019). Di sisi lain, Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan pendidikan khusus baik formal maupun nonformal yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen (Peraturan Menteri Agama No 7 Tahun 2012, pasal 2, ayat 1). Sedikit berbeda dari PAK yang hanya dipelajari dalam satu mata pelajaran saja, Pendidikan Keagamaan Kristen memiliki kurikulum yang padat dengan materi dan teologi Kristen mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, Pendidikan Keagamaan Kristen memiliki landasan yuridis yang lebih spesifik dibandingkan PAK.

### ***Peran Pendidikan Agama Kristen (PAK)***

Berdasarkan beberapa kajian literatur, PAK memiliki beberapa peran yang penting dalam masyarakat. Secara umum, menurut Sagala (2016), PAK berperan dengan merespons perubahan sosial secara Kristiani. Tanggapan Kristiani dalam menghadapi perubahan sosial diekspresikan melalui kerja sama dengan orang-orang dari agama lain untuk memberikan perubahan sosial secara umum dan untuk mengungkapkan kasih dan perhatian kepada orang lain. Di sisi lain, orang Kristen mengekspresikan iman Kristen mereka di antara orang-orang dari agama yang berbeda untuk secara pribadi menanggapi perubahan sosial di masyarakat.

Selain peran tersebut, PAK memiliki peran Kristiani yang lebih penting dalam masyarakat. Noti dan Darmawan (2016) menyatakan bahwa peran PAK dalam masyarakat mencakup peran untuk menyampaikan kesaksian, mengarahkan pada kemandirian iman, dan menghadirkan damai sejahtera. Noti dan Darmawan menjelaskan bahwa menyampaikan kesaksian bagi dunia merupakan misi keselamatan Ilahi bagi manusia seperti yang tertulis dalam Alkitab, Terjemahan Baru, 1974/2005, Yohanes 3:17, "Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Untuk menyampaikan tentang Anak-Nya yang menyelamatkan, maka "... kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi" (Alkitab, Terjemahan Baru, 1974/2005, Kisah Para Rasul 1:8). Kedua, PAK dimaksudkan untuk menolong umat memiliki kemandirian iman di tengah masyarakat yang majemuk dengan mengajarkan peserta didik untuk memiliki ketetapan hati dan iman. Yang terakhir, PAK mengajarkan peserta didik untuk dapat menghadirkan damai sejahtera di mana saja mereka berada seperti nasihat Tuhan bagi bangsa Israel, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu" (Alkitab, Terjemahan Baru, 1974/2005, Yeremia 29:7).

Oleh sebab itu, guru PAK memikul beberapa tugas penting dalam pengajaran PAK. Tugas guru PAK tidak hanya mengajar dan menjelaskan pelajaran, namun juga melatih dan mendidik siswa untuk mengembangkan akhlak Kristiani (Lumbantobing, 2017). Selain itu, Lumbantobing menyatakan bahwa guru PAK sebagai pembimbing moral berperan untuk (1) membimbing siswa dari kegelapan menuju terang, (2) mengajarkan agama Kristen ke dalam pengetahuan dan kehidupan, (3) memberikan perlengkapan pengetahuan kognitif, emosional, moral dan spiritual, serta (4) memperhatikan pembentukan karakter dan moral siswa. Dengan kata lain, PAK di sekolah dapat membantu orang tua dalam mendidik dan menyiapkan anak-anak mereka membentuk iman dan karakter Kristen yang diharapkan (White, 2023). Dengan demikian, diperlukan kesungguh-sungguhan dari para pendidik PAK sebab mereka bertanggung jawab untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan serupa dengan Kristus (Telaumbanua, 2018).

### ***Praktik Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Sekolah***

Dalam pelaksanaannya, PAK di sekolah diatur dan dilaksanakan seperti pengajaran mata pelajaran lainnya. Sebagai contoh, PAK diajarkan dalam satu mata pelajaran yang juga disebut Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Sama seperti mata pelajaran lainnya, Mata Pelajaran PAK diberikan jumlah jam belajar yang mirip seperti mata pelajaran lainnya, khususnya serupa dengan mata pelajaran agama lainnya, yaitu Agama Islam, Katolik, dan

lain-lain. Jumlah jam pelajaran yang dialokasikan untuk PAK kira-kira tiga jam pelajaran per minggu. Jika setiap jam pelajaran terdiri dari 35 menit alokasi waktu, maka dalam seminggu waktu yang dialokasikan untuk PAK ialah mencapai lebih dari 100 menit per minggu (lihat Gambar 1, Singgih, 2022).

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144

Gambar 1. Alokasi PAK di SD/MI

Selain alokasi jam pelajaran, PAK juga memiliki modul ajarnya sendiri yang mengacu pada panduan pembuatan modul ajar kurikulum merdeka. Sesuai acuan kurikulum merdeka, maka komponen-komponen yang biasanya ditaruh pada modul ajar PAK diantaranya ialah sebagai berikut: capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, hingga gambaran materi ajar. Berikut disajikan beberapa contoh modul ajar yang dikembangkan oleh guru-guru PAK di lapangan. Pertama, untuk contoh modul ajar PAK SD lihat Gambar 2 (Fallo, 2022). Kedua, untuk modul ajar PAK SMP, lihat Gambar 3 (Lalelorang, 2022). Ketiga, untuk modul ajar PAK SMA, lihat Gambar 4 (Sari, 2022).

**Informasi Umum**

Nama Penyusun : YENNI ERFINA FALLO, S.Pd  
 Institusi : UPTD SD NEGERI BOKEAMA  
 Tahun Penyusunan : 2022  
 Jenjang Sekolah : SD  
 Kelas : I  
 Alokasi Waktu : 4 Jp (120 menit)

**Capaian Pembelajaran**

Fase : A  
 Elemen : Allah Berkarya  
 Sub Elemen : Allah Pencipta

Capaian Pembelajaran

Fase A : Memahami Allah menciptakan dirinya sebagai pribadi yang istimewa dalam hubungannya dengan keluarga, teman, guru sebagai orang-orang terdekat dan membangun interaksi yang baik melalui tindakan sederhana.

Capaian Pembelajaran

Per Tahun : Menyukuri dirinya sebagai ciptaan Allah dengan pribadi yang istimewa.

Alur Konten : Aku adalah ciptaan Allah yang istimewa

- Allah menciptakan tubuhku
- Aku menggunakan tubuhku untuk berbuat baik

Capaian Awal Pembelajaran : Peserta didik memahami bahwa dirinya adalah ciptaan Allah.

Gambar 2. Contoh Modul Ajar PAK SD



Gambar 3. Contoh Modul Ajar PAK SMP

Dalam pembuatan modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka, setiap guru PAK dapat secara kreatif merancang modul ajar masing-masing. Capaian pembelajaran PAK dapat ditentukan oleh masing-masing guru sesuai karakteristik dari kurikulum merdeka belajar, yaitu bahwa “Guru memiliki kebebasan untuk menyusun sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan siswa” (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022). Dengan demikian, guru PAK memiliki kebebasan untuk merancang dan mengembangkan modul ajarnya sendiri sesuai kebutuhan sekolah di mana ia mengajar.



Gambar 4. Contoh Modul Ajar PAK SMA

### ***Praktik Pendidikan Keagamaan Kristen (PKK) di Sekolah***

Pendidikan keagamaan di sekolah merupakan praktik pendidikan agama yang sedikit berbeda dari praktik pendidikan agama di sekolah. Dalam pendidikan agama, hanya terdapat satu mata pelajaran agama yang diajarkan kepada murid/siswa. Namun, dalam praktik pendidikan keagamaan, maka murid/siswa berada dalam konteks pendidikan di mana semua ilmu agama yang bersangkutan diajarkan kepada mereka dengan tujuan khusus yang lebih spesifik mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah. PP Nomor 55 Tahun 2007 mendefinisikan pendidikan keagamaan sebagai, ... “pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya” (pasal 1, ayat 2). Ini berarti murid/siswa yang dididik dalam pendidikan keagamaan secara khusus dan spesifik dilatih untuk menguasai ajaran agamanya atau mereka dapat menjadi ahli agama dalam agama mereka sendiri sambil menguasai ilmu pengetahuan lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan praktik Pendidikan Keagamaan Kristen (PKK) di Indonesia, para penyelenggara PKK dapat mengacu pada landasan yuridis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat dua landasan hukum yang dapat digunakan, yaitu Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 27 Tahun 2016. Namun, dengan adanya beberapa perubahan pada Permenag Nomor 27 Tahun 2016, maka para penyelenggara dapat memperhatikan dan mencermati beberapa perubahan tersebut.

Menurut kedua Permenag tersebut, PKK dikategorikan menjadi dua, yaitu PKK formal dan non formal. PKK formal ialah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah. Dalam pelaksanaannya, PKK formal dilaksanakan melalui pendidikan formal seperti SD Teologi Kristen (SDTK), SMP Teologi Kristen (SMPTK), dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMATK) atau Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). Di sisi lain, PKK non formal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok, maupun perorangan. Sebagai contoh, PKK non formal dapat berupa sekolah Minggu, sekolah Alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, Katekisasi, dan PKK non formal sejenis lainnya.

Untuk pelaksanaan PKK formal, telah diatur dalam Permenag Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 27 Tahun 2016 mengenai mata-mata pelajaran yang diajarkan di SDTK hingga SMAK. Menurut Permenag yang kedua, kurikulum SDTK, SMPTK, dan SMTK, terdiri atas kurikulum pendidikan umum dan kurikulum Pendidikan Keagamaan Kristen. Sebagian besar mata pelajaran yang diajarkan sama dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau swasta lainnya dengan tambahan beberapa mata pelajaran yang bermuatan konten Agama Kristen.

Pada kurikulum SDTK, terdapat sembilan mata pelajaran yang serupa dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar pada umumnya. Mata-mata pelajaran ini mencakup Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti; Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Matematika; Ilmu pengetahuan Alam; Ilmu Pengetahuan Sosial; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan Olah Raga; dan Keterampilan/Kejuruan. Sebagai tambahan untuk kekhususan dari kurikulum PKK ini, maka diajarkan dua mata pelajaran khusus, yaitu Pengetahuan Alkitab dan Pendidikan Karakter Kristen.

Pada kurikulum SMPTK, terdapat sepuluh mata pelajaran yang umum diajarkan dan terdapat tiga mata pelajaran khusus. Mata pelajaran umum terdiri dari Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti; Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Matematika; Ilmu pengetahuan alam; Ilmu pengetahuan sosial; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan Olah Raga; dan Keterampilan/Kejuruan. Untuk mata pelajaran khusus, formasinya terdiri dari Pengetahuan Alkitab; Pendidikan Karakter Kristen; dan Sejarah Gereja/Suci.

Sama seperti pada kurikulum SMPTK, pada kurikulum SMTK terdapat sepuluh mata pelajaran umum, namun untuk mata pelajaran khusus terdapat enam mata pelajaran. Mata pelajaran umum terdiri dari Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Matematika; Bahasa Inggris; Ilmu Pengetahuan Alam; Ilmu Pengetahuan Sosial; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan Olah Raga; serta Prakarya dan Kewirausahaan. Sebagai tambahan, keenam mata pelajaran khusus terdiri dari Pengetahuan Alkitab; Etika Kristen; Sejarah Gereja/Suci; Dogmatika; Hermeneutika; dan Misiologi.

Sesuai Permenag Nomor 27 Tahun 2016, kurikulum pada SMAK terdiri dari tiga muatan, yaitu Muatan Pendidikan Umum; Pendidikan Keagamaan Kristen; dan Pendidikan Peminatan. Pertama, Muatan Pendidikan Umum berisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Matematika; Sejarah Indonesia; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan Olah Raga; serta Keterampilan/Kewirausahaan. Kedua, Muatan PAK terdiri dari Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti; Pengetahuan Alkitab; dan Etika Kristen. Yang terakhir, Muatan Pendidikan Peminatan terdiri dari:

1. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan Matematika dan Ilmu Alam:
  - a) Matematika;
  - b) Biologi;
  - c) Fisika; dan
  - d) Kimia.
2. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial:
  - a) Geografi;
  - b) Sejarah;
  - c) Sosiologi; dan
  - d) Ekonomi.
3. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya:
  - a) Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - b) Bahasa dan Sastra Inggris;
  - c) Bahasa Asing Lain (Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis); dan
  - d) Antropologi.

Selain aturan tentang kurikulum, diatur juga ketentuan-ketentuan yang lain seperti standar kompetensi lulusan dan penilaian PAK. Secara garis besar, standar kompetensi lulusan juga sama dengan sekolah-sekolah lainnya, yaitu semuanya mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kompetensi yang dimaksud merupakan keseimbangan antara *hard skills* dan *soft skills* serta sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Dalam Permenag Nomor 27 Tahun 2016, penilaian PAK meliputi tiga jenis penilaian berikut: "Penilaian Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah" (pasal 17, ayat 1). Pertama, penilaian oleh pendidik biasanya dilakukan secara pribadi oleh guru untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. Kedua, penilaian oleh satuan pendidikan ialah penilaian yang dilakukan oleh sekolah masing-masing untuk menilai capaian kompetensi di semua mata pelajaran. Ketiga, penilaian oleh pemerintah berupa ujian-ujian yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara nasional. Dalam pelaksanaannya, penilaian oleh pemerintah diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### ***Sikap Guru PAK dalam Pelaksanaan Tugas***

Dalam melaksanakan tugas PAK, guru Agama Kristen dapat mengambil sikap yang sesuai. Pertama, sebagai seorang pendidik Kristen, hal yang pertama dapat dilakukan adalah bersosialisasi sesuai dengan perkembangan jaman baik secara kelompok terlebih secara personal. Dengan bersosialisasi, guru dapat mengetahui kebutuhan seseorang secara langsung dan hal-hal dasar yang dibutuhkan seseorang atau seorang peserta didik tanpa

harus berkompromi dengan yang salah. Yesus berkata "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati" (Alkitab, Terjemahan Baru, 1974/2005, Matius 10:16). Ini berarti saat guru PAK bersosialisasi dalam masyarakat ia harus bertindak cerdik atau mampu bergaul tanpa mengorbankan keyakinan terhadap hal-hal yang benar sesuai kitab suci.

Setelah guru PAK mengetahui kebutuhan para peserta didik secara personal, maka guru dapat memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa dukungan moral maupun dukungan lainnya sesuai juga dengan kemampuan yang guru miliki. Alkitab, Terjemahan Baru, 1974/2005, Galatia 6:9 menyatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah". Kebaikan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik dapat dituai di waktu yang akan datang seperti keberhasilan para peserta didik menguasai ajaran agama Kristen atau menjadi ahli agama Kristen di kemudian hari. Apabila ada beberapa hal yang tidak dapat guru lakukan, mereka bisa meminta bantuan dari pihak lain tanpa mengganggu hal-hal personal seseorang. Melalui tindakan ini, para guru PAK dapat menciptakan kebahagiaan dalam diri peserta didik di dunia ini dan menyiapkan mereka untuk kehidupan kekal di dunia yang akan datang.

Selain itu, guru PAK harus menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, guru-guru PAK wajib mematuhi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ditetapkan pemerintah di bidang pendidikan. Hal ini didukung oleh pernyataan dalam Alkitab, Terjemahan Baru, 1974/2005, Roma 13:1, "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah." UU dan PP yang minimal diketahui dan dipatuhi oleh para guru PAK ialah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, guru PAK tidak akan menyimpang dari regulasi-regulasi yang ada saat menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya.

## **KESIMPULAN**

Dari kajian literatur yang telah dibahas sebelumnya, ditariklah beberapa kesimpulan. Pertama, PAK merupakan bagian yang penting dalam pendidikan di Indonesia sebagai salah satu pengamalan Pancasila dalam kehidupan. PAK dapat menolong murid/siswa memiliki dan mengembangkan karakter Kristen yang sesuai untuk menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Kedua, pelaksanaan PKK telah diatur secara spesifik oleh peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, para penyelenggara pendidikan dapat mendasarkan pengelolaan PKK tersebut pada landasan yuridis yang telah ada. Ketiga, para guru PAK dapat menyadari peran mereka yang sangat penting dalam usaha mensukseskan baik PAK maupun PKK dalam praktik di dunia pendidikan.

## **SARAN**

Dalam praktik di lapangan, ada kemungkinan para guru PAK maupun penyelenggara PKK belum memahami secara matang mengenai landasan yuridis yang mendasari praktik keprofesian mereka. Untuk itu, disarankan kepada sekolah/yayasan/institusi PKK untuk melaksanakan pembekalan atau penguatan pengetahuan dan keterampilan secara regular bagi guru-guru PAK dan administrator PKK. Dalam pembekalan atau penguatan seperti ini, diharapkan mereka dapat menguasai pengetahuan mengenai undang-undang/peraturan-peraturan pemerintah untuk pelaksanaan PAK dan PKK sehingga strategi manajemen yang mereka tempuh dapat sesuai dengan yang telah diatur oleh pemerintah.

## REFERENSI

- Alkitab, *Terjemahan Baru*. (2005). Lembaga Alkitab Indonesia (Terbit pertama kali 1974).
- Fallo, Y. E. (2022). *Modul ajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 1 UPTD SD Negeri Bokeama*. Guru Berbagi. <https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/639775-1673197293.pdf>
- Kawangung, Y., Rinukti, N., & Marbun, A. E. (2019). Kajian terhadap standarisasi pendidikan agama Kristen. *Jurnal Teruna Bhakti*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.47131/jtb.v2i1.25>
- Lalelorang, F. (2022). *Modul ajar pendidikan agama Kristen Kelas VII SMP Negeri 2 Siau Timur*. <https://fliphtml5.com/qsdik/tfnz/basic>
- Lumbantobing, L. (2017). Peranan guru pendidikan agama Kristen sebagai pendidik moral siswa. *Jurnal Christian Humaniora*, 1(1), 140-155. <https://doi.org/10.46965/jch.v1i1.36>
- Menteri Agama. (2012). *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7, Tahun 2012, tentang Pendidikan Keagamaan Kristen*.
- Menteri Agama. (2016). *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27, Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen*.
- Presiden. (2003). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Presiden. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 14, Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*.
- Presiden. (2007). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55, Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Presiden. (2022). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4, Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Noti, F. B., & Darmawan, I. P. A. (2016). Identitas Kristen dan peran pendidikan agama Kristen di tengah kemajemukan. *2016, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran*.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7187. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Sagala, L. D. J. F. (2016). Peran pendidikan Kristen dalam menghadapi perubahan sosial. *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 47-54. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/js/article/view/4>
- Sari, P. I. W. (2022). *Modul pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Kelas X Semester 1 Tahun 2022 SMAN 23 Batam*. <https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/582753-1673345647.pdf>
- Singgih, N. (2022). *Contoh jadwal pelajaran kurikulum merdeka jenjang SD*. <https://www.tasadmin.id/2022/07/jadwal-pelajaran-kurikulum-merdeka-sd.html>
- Telaumbanua, A. (2018). Peranan guru pendidikan agama Kristen dalam membentuk karakter siswa. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, 1(2), 219-231. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i2.9>